

KESINAMBUNGAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

(Sustainability of Corruption Eradication Legal Policy)

Muh. Risnain

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62 Mataram, NTB.

Email: ris_bdg@yahoo.com, risnain82@gmail.com

Naskah diterima: 12 Oktober 2014; revisi: 20 Nopember 2014; disetujui: 28 Nopember 2014

Abstrak

Kesinambungan politik hukum pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penting dibahas apakah instrumen politik hukum pemberantasan korupsi yang telah ada akan mengikat pemerintahan yang baru dan bagaimana konsep keberlanjutan pemberantasan korupsi yang tepat bagi rezim pemerintahan yang baru. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dipaparkan bahwa politik pemberantasan korupsi yang telah dituangkan dalam Tap MPR No.VIII/ MPR/ RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP dan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 merupakan instrumen hukum yang mengikat pemerintahan Jokowi pada 2014-2019. Konsep yang akan menjamin kesinambungan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi adalah dengan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik hukum pemberantasan korupsi. Untuk menjamin konsep tersebut berjalan dengan baik maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM hendaknya melakukan koordinasi dalam penyusunan rancangan RPJMN 2014-2019.

Kata Kunci: politik hukum, kesinambungan, sinkronisasi

Abstract

Sustainability of legal policy concerning eradication of corruption is urgent problem faced by government in conducting corruption eradicating programs in the future. Therefore, it is important to discuss whether existing legal policy instruments of corruption eradication laws have binding power to rule new government and how the concept of sustainability to eradicate corruption that is suitable for the new regime. By using normative juridical research method can be described that the eradication of corruption policy has been outlined in the People Consultative Council Decree Number VIII/MPR/RI year 2001 regarding Recommendations of policy's direction on prevention and eradication of corruption, collusion and nepotism. Law Number 17 year 2007 regarding Long term National Development Plan and Presidential Regulations Number 55 year 2012 regarding National Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption Long Term year 2012-2025 and Medium Term year 2012-2014 is a binding legal instrument for President Jokowi's governance reign 2014-2019. The legal concept that guarantees the continuity of eradication of corruption President Jokowi's governance eradication of corruption programs is by doing synchronization of legislation in corruption eradication legal policy. In order to guarantee that those concepts running well thus the ministry of national development planning, ministry of state secretary, and the ministry of law and human rights should be coordinating in promulgation of national medium term national development planning's draft.

Keywords: legal policy, continuity, synchronization

A. Pendahuluan

Persoalan pemberantasan korupsi merupakan agenda besar bangsa Indonesia yang belum tuntas dalam beberapa tahun bahkan dekade yang akan datang. Jika merujuk pada hasil rilis Transparansi Internasional tahun 2011 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih berada pada urutan yang memprihatinkan. Indonesia berada pada urutan ke-100 dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2012-2013 IPK Indonesia mengalami stagnasi pada angka 32 dari skala 0-100. Walaupun mengalami perbaikan peringkat dari urutan 118 ke 114 dari 176 negara yang disurvei, namun perbaikan tersebut bukan karena membaiknya pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi IPK di empat negara lain yang disurvei mengalami penurunan.¹ Di tingkat ASEAN IPK korupsi Indonesia masih di bawah negara anggota ASEAN yang lain.² Laporan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara terkorup di dunia. Bahkan korupsi telah menjangkiti berbagai lini kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.³

Menurut mantan pimpinan KPK M Jasin⁴ masih rendahnya IPK Indonesia disebabkan karena tidak berjalannya program-program pemberantasan korupsi, antara lain, *pertama*, dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi tidak kuat, *kedua*, program pemberantasan korupsi tidak

dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, *ketiga*, sebagian lembaga yang dibentuk tidak punya mandat atau tidak melakukan program pencegahan, sementara penindakan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara sporadis, sehingga tidak menyurutkan pelaku korupsi lain dalam melakukan pelanggaran yang sama, *keempat*, masyarakat mempunyai persepsi bahwa lembaga anti korupsi yang dibentuk berafiliasi kepada golongan/partai tertentu sehingga masyarakat tidak mempercayai keberhasilan lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, *kelima*, tidak mempunyai sistem sumber daya manusia yang baik, sistem rekrutmennya tidak transparan, program pendidikan dan pelatihan tidak dirancang untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam bekerja, sehingga SDM yang ada pada lembaga tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dalam pemberantasan korupsi, *keenam*, tidak didukung oleh sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sistem penggajian pegawai yang tidak memadai, mekanisme pengeluaran anggaran yang tidak efisien dan pengawasan penggunaan anggaran yang lemah, *ketujuh* lembaga dimaksud menjalankan tugas dengan benar hanya pada tahun pertama dan kedua, maka setelah itu menjadi lembaga pemberantas korupsi yang korup dan akhirnya dibubarkan.

¹ Dedi Haryadi, "Mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi", opini, Kompas, Edisi, Jumat 3 Januari 2014, hlm. 6.

² Di ASEAN IPK korupsi Indonesia masih di bawah negara lain: Singapura dengan skor 9,2, Brunai Darusallam dengan skor 5,2, Malaysia 4,3, Thailand 3,4. Kemudian Indonesia 3,0, Vietnam 2,9, Filipina 2,6, Laos 2,2, Kamboja, 2,1 dan Myanmar, 1,1.

³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 18

⁴ Mochammad Jasin, "Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI*, Edisi Mei (2008), hlm 5.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang baru saja memenangkan konstelasi suksesi pemimpin nasional dan menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan akan menghadapi masalah korupsi sebagai persoalan besar pemerintahan yang harus diurai. Presiden dan wakil presiden yang baru saja ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu terhitung sejak 20 Oktober 2014 akan menjadi nahkoda baru pemberantasan korupsi. Publik telah mengetahui visi dan misi presiden baru dalam memberantas korupsi baik yang telah disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dengan menyimak penyampaian visi dan misi ketika berlangsungnya debat capres dan cawapres pada 9 Juni 2014 yang lalu. Sekarang saatnya publik melihat bagaimana visi dan misi pemberantasan korupsi yang telah diucapkan sang presiden dan wakil presiden diimplementasikan dalam program pemberantasan korupsi yang lebih konkrit.

Pasangan presiden terpilih Jokowi-JK secara monumental meletakkan visi dan misi pemerintahannya dengan menyatakan akan “mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan hukum.” Pada tataran misi presiden terpilih melalui program yang disebut dengan “Nawa Cita” memiliki tekad “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Pemberantasan korupsi ditekankan pada pembangunan sistem manajerial pemerintahan yang baik disinergikan dengan teknologi melalui *e-government* dan birokrasi yang efektif melalui program pelayanan satu atap dan terpadu. Visi dan misi pemberantasan korupsi presiden baru tersebut merupakan sebuah cita program yang sudah ideal akan berhadapan dengan

sistem pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Politik hukum pemberantasan korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada diantaranya TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Kebijakan pemberantasan korupsi pemerintahan yang baru akan berhadapan dengan dua kondisi nyata yaitu, melanjutkan konsep kebijakan pemberantasan korupsi yang telah digagas dan dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ataukah membuat dan melaksanakan konsep kebijakan pemberantasan korupsi yang baru sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih. Secara konseptual kontinuitas pemberantasan korupsi memang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemberantasan korupsi yang telah dirintis pemerintahan SBY dapat dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi-JK sehingga memperoleh hasil yang maksimal, namun pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki kewenangan konstitusional untuk mengimplementasikan visi dan misi pemberantasan korupsinya melalui kebijakan-kebijakan hukum yang nyata.

Persoalan keberlanjutan kebijakan pemberantasan korupsi merupakan masalah serius yang harus dipecahkan karena akan berpengaruh langsung terhadap agenda pemberantasan korupsi. Kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya sejak awal reformasi telah dilakukan oleh pemerintah berbagai rezim mulai dari Presiden Habibie,

Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden SBY tentu secara filosofis tujuannya adalah menghendaki pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilanjutkan maka akan memutus mata rantai pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan dan dilaksanakan. Namun jika pemerintahan Jokowi-JK tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan visi dan misi pemberantasan korupsi maka sama halnya dengan mengungkung kebijakan politik pemerintahan baru yang tentu memiliki cita rasa berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Tulisan ini bertujuan menemukan sebuah gagasan konseptual yang dapat menyandingkan dua konsep yang berbeda tersebut, yaitu konsep keberlanjutan politik hukum kebijakan pemberantasan korupsi dan konsep kewenangan pemerintahan yang baru untuk membuat dan melaksanakan visi dan misi kebijakan pemberantasan korupsi selama masa pemerintahannya. Secara normatif politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh rezim pemerintahan sebelumnya. Namun kebijakan hukum tersebut akan berhadapan dengan pergantian kepemimpinan nasional yang memiliki visi dan misi tersendiri dalam pemberantasan korupsi, sehingga pertanyaan penting dalam tulisan ini adalah apakah instrumen politik hukum pemberantasan korupsi yang telah ada akan mengikat pemerintahan yang akan baru; dan bagaimana konsep keberlanjutan pemberantasan korupsi yang tepat yang dapat

menjamin tetap dilaksanakannya kebijakan pemberantasan korupsi yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sehingga rezim pemerintahan yang baru tetap dapat melaksanakan visi dan misi pemerintahannya dalam pemberantasan korupsi.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan keberlanjutan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi dan berusaha menemukan konsep⁵ kebijakan politik hukum yang tepat yang memadukan kepentingan keberlanjutan politik hukum pada masa rezim pemerintahan SBY dan kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi-JK. Sejalan dengan pendekatan penelitian tersebut maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang digunakan untuk membedah masalah dalam penelitian dan menemukan konsep adalah dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Pada analisis demikian bahan hukum tidak dianalisis dengan menggunakan rumus dan metode statistik yang menggunakan metode kuantitatif, tetapi menggunakan metode analisis hukum melalui pendekatan penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan cara berpikir deduktif⁶.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jogjakarta: Liberty, 2003) hlm. 32.

⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 52.

C. Pembahasan

1. Daya Ikat Politik Hukum Yang Telah Ada Baru.

Untuk mempermudah pemahaman tentang politik hukum pemberantasan korupsi maka menjadi penting untuk memahami secara mendasar apa dan bagaimana politik hukum. Definisi politik hukum memang tidak ada keseragaman pemahaman di antara pakar hukum. Beberapa pakar hukum terkemuka di Indonesia memberikan batasan politik hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁷ politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik hukum dilakukan melalui Undang-undang.⁸ Namun instrumen perundang-undangan menghadapi masalah, *pertama*, kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan *kedua*, untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Menurut Moh. Mahfud M.D⁹ politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum

lama. Definisi politik hukum tersebut kemudian diperluas lagi dengan memasukkan aspek latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya. Lebih rinci Mahfud M.D. membagi tiga kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali, *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan, dan *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakkan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Beliau juga berpendapat bahwa pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan Negara dan sistem hukum dari Negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.

Menurut Bintang R Saragih¹⁰ politik hukum adalah "kebijakan" yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,LL.M*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.3-4.

⁸ *Ibid*.

⁹ Moh.Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006) hlm.5.

¹⁰ Bintang R Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, , 2006), hlm.17

berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum¹¹ adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Untuk mempertajam definisi politik hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam politik hukum : (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita membantu kita melakukan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara kesejahteraan dalam konstitusi. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu pertama; Sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga Negara dalam pembuatan hukum sekaligus, kedua, Sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan Negara.¹² Lebih lanjut beliau mengemukakan politik hukum juga merupakan sebuah aktifitas memilih dan

cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum hendak menjadikan hukum sebagai upaya untuk pencapaian cita-cita dan tujuan Negara.

Secara lebih terperinci Yudha Bhakti Ardiwisastra¹³ mengemukakan bahwa yang dijadikan pijakan dasar dalam kerangka pikir politik hukum nasional adalah : *pertama*, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. *Kedua*, Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yakni berbasis moral agama, menghargai dan melindungi HAM tanpa diskriminasi, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan cita hukum Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori; mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan; mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum); serta menciptakan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.III, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm.352.

¹² Yudha Bhakti Ardiwisastra, "Politik Hukum Lanjut", Course Material (IV) dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum FH UNPAD (Bandung, 2010) hlm. 1-3.

¹³ *Ibid.*

toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Untuk meraih dan mencapai cita dengan landasan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan dalam suatu ikatan hukum.

Tujuan pemberantasan korupsi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari cita negara kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia. Sarana untuk menyejahterakan rakyat tersebut adalah melalui instrumen hukum. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara politik hukum pemberantasan korupsi dengan tujuan bernegara untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.¹⁴

Merujuk pada berbagai definisi politik hukum di atas penulis menyimpulkan politik hukum pemberantasan korupsi adalah kebijakan hukum yang diambil oleh negara melalui organ-organ negara yaitu legislatif dan eksekutif melalui peraturan perundang-undangan mengenai arah hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi berupa kebijakan pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁵

Berdasarkan pada kesimpulan politik hukum pemberantasan korupsi yang penulis uraikan di atas, maka rujukan untuk menguraikan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan

yang mengatur politik hukum pemberantasan korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

- a. **Politik Pemberantasan Korupsi menurut Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan ketetapan MPR diakui sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sistem tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁶ Ketetapan Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme status merupakan salah satu TAP MPR yang statusnya menurut TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai Dengan Tahun 2002 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Kehadiran Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimaksudkan untuk mempercepat dan mengefektifkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

¹⁴ Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2007), hlm. 18.

¹⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2004) hlm. 32.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 50.

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut penulis Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah meletakkan politik hukum pemberantasan KKN pada era reformasi dengan tujuh kebijakan dasar¹⁷: *Pertama*, Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum. *Kedua*, melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat. *Keempat*, mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelima, merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya. *Keenam*, membentuk

Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi: a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b. Perlindungan Saksi dan Korban, c. Kejahatan Terorganisasi, d. Kebebasan Mendapatkan Informasi, e. Etika Pemerintahan, Kejahatan Pencucian Uang, Ombudsman. *Ketujuh*, Perlu segera membentuk Undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Bila dilakukan evaluasi terhadap capaian politik hukum pemberantasan KKN dalam Undang-undang ini sebenarnya telah banyak melahirkan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi misalnya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2003, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Ombudsman. Hanya undang-undang tentang etika pemerintahan yang sampai saat ini belum diundangkan. Dengan demikian dapat dikatakan dari sisi politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR No.VII tahun 2001 di atas sebagiannya telah terwujud dengan disahkannya berbagai

¹⁷ Pasal 2 TAP MPR No. VII tahun 1998 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

peraturan perundang-undangan. Walaupun masih menyisakan Undang-undang tentang etika pemerintahan, tetapi setidaknya RUU tersebut telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional 2009-2014.

2) Politik Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Politik hukum pemberantasan korupsi juga dapat ditemukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (RPJP Nasional). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹⁸

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 telah diletakkan politik hukum pemberantasan korupsi. Dalam perspektif RPJP politik hukum pemberantasan korupsi merupakan bagian dari arah pembangunan hukum. Pembangunan hukum nasional juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Dapat dikatakan bahwa politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sampai tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari pembangunan hukum nasional. Dengan pembangunan hukum yang mengedepankan pada pembaharuan materi hukum, lembaga hukum dan budaya hukum sebagaimana disampaikan Lawrence Friedman maka politik pemberantasan korupsi akan mengikuti arah pembangunan hukum nasional yaitu politik pembaharuan materi hukum di bidang pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi penegakan hukum dan reformasi budaya hukum anti korupsi di Indonesia¹⁹.

3) Politik pemberantasan korupsi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Instrumen politik hukum pemberantasan korupsi tidak hanya diatur pada level TAP MPR dan Undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga diatur dalam dokumen hukum yang lebih operasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (RAN PPK).

Diundangkannya Perpres RAN PPK pada tahun 2012 merupakan salah satu jawaban

¹⁸ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

¹⁹ Satya Arinanto, "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca reformasi", *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September* (2006), hlm.79.

untuk menyelesaikan persoalan koordinasi pencegahan dan pemberantasan Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Daerah yang masih berjalan sendiri dan belum sinergis sehingga tidak mencapai hasil maksimal dalam mendorong pemberantasan korupsi.²⁰ Kehadiran Perpres ini dihajatkan sebagai acuan bagi semua *stake holder* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kehadiran stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan upaya-upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi. Dalam lampiran stranas PPK telah ditentukan dua fungsi penting keberadaan dokumen tersebut, *pertama*, secara operasional berfungsi mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupun panjang (hingga tahun 2025). *Kedua*, dalam hubungannya dengan dokumen nasional PPK yang telah ada, Stranas PPK akan ditempatkan sebagai acuan oleh para pihak dalam menyusun RANPPK pada setiap tahunnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat merujuk pula pada Stranas PPK ini dan memakai piranti yang telah disediakan di dalam Stranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.²¹

Sebagai sebuah dokumen hukum²² yang telah meletakkan kebijakan politik pemberantasan korupsi stranas PPK telah menentukan visi pemberantasan korupsi yang terbagi dalam Visi Jangka Panjang (2012-2025) yaitu "Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas." Sedangkan Visi Jangka Menengah (2012-2014): "Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas."²³

Visi jangka panjang dan jangka menengah tersebut dapat diwujudkan melalui misi-misi Stranas PPK yaitu :

- 1) Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional.
- 2) Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
- 3) Membangun dan mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerja sama nasional dan internasional secara efektif.
- 4) Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.

²⁰ Baca bagian pendahuluan lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

²¹ *Ibid.*

²² Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007) hlm.75.

²³ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

5) Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi²⁴.

Selain peletakan visi dan misi di atas, stranas PPK telah meletakkan politik hukum strategi pemberantasan korupsi (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan, (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain, (4) melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.²⁵

Adapun indikator-indikator keberhasilan stranas PPK ditentukan oleh 3 (tiga) pencapaian: (1) Indeks Persepsi Korupsi, (2) Kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuan UNCAC²⁶, dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional. Menurut dokumen stranas PPK terdapat korelasi antara perbaikan pada setiap strategi akan berpengaruh terhadap membaiknya indikator hasil utama stranas PPK tersebut²⁷.

2. Mengharmoniskan Janji Politik Presiden dengan Keberlanjutan Program Pemberantasan Korupsi.

Dokumen politik hukum pemberantasan korupsi yang telah diundangkan merupakan dokumen hukum penting dalam sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun cita hukum (*recht idee*) terkandung didalamnya tidak diwujudkan jika aspek prosedural sistem hukum pemberantasan korupsi tidak mendukungnya.²⁸

Agenda pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi bangsa yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen hukum. Oleh karenanya agenda tersebut juga merupakan bagian dari agenda pembangunan yang akan dijalankan oleh presiden Jokowi sebagai pemimpin eksekutif yang menjalankan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu penting bagi kita untuk membahas bagaimana mekanisme pembangunan dalam sistem pembangunan Indonesia yang mengalami perubahan setelah perubahan konstitusi.²⁹

Pasca perubahan UUD 1945 kewenangan MPR tidak memiliki kekuasaan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai instrumen hukum yang mengikat Presiden sebagai mandataris MPR. Perubahan mekanisme pengisian jabatan presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat

²⁴ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Jilid ke-2, (Bandung, CV Utomo: 2004), hlm. 53.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2004), hlm. 10.

²⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 15.

berimplikasi pada susunan dan kedudukan MPR dan Presiden. Presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang harus bertanggung jawab pada MPR. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.³⁰ Perubahan demikian membawa implikasi pada model perencanaan pembangunan yang sebelumnya bertumpu pada GBHN yang dikeluarkan oleh MPR bergeser pada undang-undang yang disepakati bersama antara presiden dan DPR.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diletakkan prinsip pembangunan nasional yang didasarkan, *pertama*, prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. *kedua*, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, *ketiga*, asas Umum penyelenggaraan negara.

Sistem perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan

melalui tahapan perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)³¹, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN)³² dan rencana pembangunan tahunan (RPT)³³. Lalu di antara tiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut memiliki hubungan hierarkial, dalam artian, rencana pembangunan tahunan yang dimuat dalam RKP merujuk pada RPJMN, begitu juga RPJMN mengacu pada RPJP.

Ketiga dokumen perencanaan tersebut lalu diberi bentuk hukum sesuai dengan tingkatan berdasarkan ruang lingkup perencanaan. Pada level RPJP nasional dituangkan dalam bentuk Undang-undang. RPJMN dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang dibuat dalam 3 (tiga) bulan setelah presiden terpilih dilantik. RKP dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Politik hukum pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam berbagai instrumen hukum mulai dari Tap MPR No.VII/MPR/RI Tahun 1998 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Perpres Nomor

³⁰ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007) hlm. 25.

³¹ Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

³² Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

³³ Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RKP merupakan penjabaran dari RPJMN Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 adalah mekanisme pencegahan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

Namun persoalan kemudian muncul apakah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK akan terikat dan menjalankan perencanaan pembangunan di bidang pemberantasan korupsi yang telah dibuat oleh pemerintah SBY khususnya dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 mengingat ketika kampanye presiden pasangan Jokowi-JK telah memperkenalkan program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang diberi judul "Nawacita"? atau pertanyaan lain akan muncul, apakah ketika penyusunan RPJMN 2015-2019 Presiden Jokowi-JK akan terikat pada program perencanaan pemberantasan korupsi yang telah diletakkan oleh rezim pemerintahan SBY ?. Disinilah persoalan politik hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi yang serius sebenarnya adalah menjaga kesinambungan program pemberantasan korupsi yang telah diletakkan oleh rezim sebelumnya. Atau agar tidak terkesan setiap kali pergantian rezim pemerintahan maka berganti pula program pemerintah khususnya pemberantasan korupsi.

a. Instrumen politik hukum mengikat rezim pemerintahan Jokowi-JK.

Politik hukum pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun

2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 secara substansi sudah memuat norma yang ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. namun norma hukum tersebut harus dapat mengikat rezim pemerintahan Jokowi-JK. Menurut hemat penulis Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memiliki kekuatan hukum sebagai hukum positif³⁴ yang sedang berlaku di Indonesia. Keberlakuan Tap MPR No. VIII/MPR/RI Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme didasarkan pada ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut TAP MPR dianggap sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang, PP, Perpes, Perda. Disamping itu keberadaan Tap MPR No. VIII/MPR /RI Tahun 1998 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih tetap berlaku didasarkan pada Tap MPR No. I/MPR/RI Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan

³⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 50.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 yang menetapkan keberlakuan TAP MPR No.VIII/MPR/2001.

Dengan dua alasan hukum di atas maka menurut hemat penulis presiden terpilih Jokowi-JK terikat pada TAP MPR tersebut. Salah satu amanat penting dalam TAP MPR No.VIII/MPR/2001 adalah pengundangan Undang-undang tentang Etika Pemerintahan yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPR. Oleh karena itu menurut hemat penulis TAP MPR ini menjadi perintah bagi DPR dan presiden Jokowi untuk segera membahas dan mengesahkan RUU etika pemerintahan.

Sedangkan keberlakuan politik hukum pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP terhadap pemerintahan Jokowi-JK didasarkan pada argumen. *Pertama*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa RPJP merupakan instrumen hukum yang tidak saja mengikat bagi rezim pemerintahan yang sedang memerintah saja yaitu kabinet SBY jilid I (2004-2009) dan kabinet Jilid II (2009-2014), tetapi juga mengikat bagi pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan sampai tahun 2025 termasuk pemerintahan Jokowi-JK yang akan memerintah pada tahun 2014-2019. *Kedua*, ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, menyatakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan

Presiden berikutnya. RKP digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Ketentuan tersebut menyusun bahwa pada tahun terakhir pemerintahannya seorang Presiden wajib menyusun RKP untuk menjadi acuan kerja bagi Presiden di periode selanjutnya ditahun pertama dan hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas kerja dan kebijakan politik hukum dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian presiden Jokowi terikat secara hukum untuk menjalankan politik hukum pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP.

Instrumen penting yang cukup signifikan terkait politik hukum pemberantasan korupsi adalah keterikatan Presiden Jokowi-JK terhadap Perpres Nomor 5 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Program perencanaan yang bersifat menengah 2012-2014 mungkin tidak mengikat Jokowi-JK mengingat perencanaan itu telah selesai dengan sendirinya ketika masa jabatan presiden SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu. Namun yang menjadi masalah adalah politik hukum yang bersifat jangka panjang tahun 2012-2025. Terhadap persoalan ini menurut hemat penulis Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 tetap mengikat Presiden Jokowi-JK. Argumentasinya, berdasarkan pada norma hukum administrasi bahwa pergantian pejabat tidak mengubah status hukum dari peraturan administrasi yang telah diambil

oleh pejabat sebelumnya,³⁵ maka walaupun Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dibuat oleh Presiden SBY maka secara hukum Perpres tersebut mengikat Presiden Jokowi-JK. Perpres ini tidak akan mengikat presiden Jokowi jika Presiden melakukan pencabutan terhadap perpres tersebut dengan Perpres yang baru.

b. Sinkronisasi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Perencanaan pemberantasan korupsi yang telah dibuat dalam berbagai perundang-undangan yang telah diuraikan di atas merupakan model pembangunan yang bersifat teknokrat yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, akan berhadapan dengan model perencanaan pembangunan politik yang akan dituangkan oleh Presiden Jokowi dalam RPJMN 2015-2019. Jika tidak sinkronisasikan maka akan berdampak negatif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu menurut penulis perlu satu upaya sinkronisasi politik hukum pemberantasan korupsi baik sinkronisasi vertikal maupun horisontal.

Pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu melakukan sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan pemberantasan korupsi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan peraturan yang lebih rendah kedudukannya misalnya sinkronisasi antara TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dengan RPJMN yang akan dituangkan dalam Perpres dan RKP. Program politik pemberantasan korupsi presiden Jokowi-JK dengan nama "Nawacita" harus sinkron dengan kedua instrumen hukum tersebut. Misalnya dalam TAP MPR telah ditentukan tujuh kebijakan politik pemberantasan korupsi. Sebagian sudah terlaksana, tetapi ada juga yang belum. Ketika menyusun RPJMN yang memuat kebijakan pemberantasan korupsi maka Presiden Jokowi harus mampu menuangkan program "Nawacita"-nya dalam RPJMN juga program-program yang merupakan pelaksanaan politik hukum dalam TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk program legislasi yang berkaitan dengan RUU etika pemerintahan.

Penting juga disinkronisasikan dengan arah politik hukum pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP yang memuat politik hukum pemberantasan korupsi yang diselaraskan dengan program pembangunan hukum yaitu pembangunan substansi hukum, budaya hukum, dan institusi hukum. Sehingga dalam RPJMN 2015-2019 harus memuat pula program pemberantasan korupsi melalui program perbaikan substansi hukum, seperti menyesuaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan UNCAC PBB, penguatan kelembagaan anti korupsi (kejaksaan, kepolisian dan KPK),

³⁵ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 29.

serta membangun budaya anti korupsi dalam masyarakat.

Kedua, sinkronisasi horisontal, yaitu kebijakan untuk menyesuaikan politik hukum pemberantasan korupsi pada level peraturan perundangan-undangan yang setara. Misalnya, sinkronisasi politik hukum pemberantasan korupsi antara ketentuan yang tertuang dalam Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dengan RPJMN Presiden Jokowi pada tahun 2015-2019. Dalam program pemberantasan korupsi yang akan dituangkan dalam RPJMN harus disesuaikan dengan visi, misi dan sasaran pembagunan korupsi yang telah ditetapkan dalam Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Dalam Perpres tersebut telah disebutkan "Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas" dengan berbagai sasaran kegiatan sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga program "Nawacita" presiden Jokowi selaras dengan visi pemberantasan korupsi di atas.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan terdapat dua hal penting terkait kesinambungan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: *Pertama*, instrumen politik hukum pemberantasan korupsi yang tertuang dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas memiliki kekuatan hukum dan mengikat pemerintahan Presiden Jokowi selama masa pemerintahan 2014-2019. Keberadaan peraturan perundang-

undangan tersebut tidak saja meletakkan hak dan kewajiban bagi pemerintahan baru dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang berfungsi menyambungkan politik hukum pemberantasan korupsi yang telah ditempuh oleh pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Jokowi.

Kedua, konsep kesinambungan politik hukum pemberantasan korupsi yang tepat adalah dengan melakukan upaya sinkronisasi kebijakan politik hukum melalui sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horisontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum pemberantasan korupsi yang lebih tinggi dengan rancangan RPJMN yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi. Sinkronisasi horisontal yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang politik hukum pemberantasan korupsi yang memiliki kedudukan yang setara yaitu antara Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Rancangan RPJMN 2014-2019 yang akan diundangkan oleh Presiden Jokowi.

Untuk menjamin bahwa politik hukum pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan komprehensif maka koordinasi antar berbagai instansi pemerintah khususnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional, Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan RPJMN 2014-2019 sangat diperlukan. Oleh karena itu ketika penyusunan RPJMN terkait dengan program pemberantasan korupsi ketiga kementerian ini harus duduk bersama untuk mengambil kebijakan agar kesinambungan politik hukum pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007).

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Jilid ke-2, (Bandung, CV Utomo: 2004).

_____, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2004).

Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M* (Bandung: Alumni, 2002).

Mahfud M.D Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 2003).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

Saragih, Bintang R, *Politik Hukum*, (Bandung : CV. Utomo, , 2006).

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2004).

Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2007).

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013).

Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian

Ardiwisastro, Yudha Bhakti, "Politik Hukum Lanjut", Course Material (IV) dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum FH UNPAD (Bandung, 2010).

Haryadi, Dedi, "Mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi", opini, Kompas, 3 Januari 2014

Jasin, Mochammad, "Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Negarawan*, Edisi Mei, (2008).

Satya, Arinanto, "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca reformasi", *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September* (2006).